

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat menyangkal bahwa dalam kehidupan keluarga pasangan tidak akan selamanya dalam situasi damai dan tenang. Perceraian adalah salah satu situasi yang tidak ada pasangan suami istri yang suka menghadapinya. Namun terlepas dari semua upaya yang dilakukan, perceraian terkadang tidak bisa untuk dihindari. Sebelum perceraian, biasanya ada banyak konflik dan pertengkaran.

Faktor yang dapat mempengaruhi adanya perceraian, diantaranya: yang pertama karena faktorekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi yang makin meningkat, antara keduanya pihak pasangan harus bekerja agar kebutuhan keuangan keluarga terpenuhi, jadi biasanya perbedaan pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan bertengkar, apalagi jika sang suami yang tidak punya pekerjaan. Yang kedua yaitu faktor usia. Faktor usia saat perceraian terjadi pada perkawinan dini ketika mereka masih muda, karena ketika mereka mulai berumah tangga bahwa masih adanya mengalami perubahan psikologis, yang nantinya akan membuat kecemasan dan ketakutan dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan agama. Bahwa pasangan yang baru menikah belum memahami kewajiban dan fungsi dari masing-masing pasangan. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian pendapat dalam berumah tangga..

Terkadang perceraian adalah satu-satunya cara bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan yang inginkannya. Namun terlepas dari apa pun alasannya, perceraian selalu berdampak buruk bagi anak. Meski dalam beberapa kasus perceraian dianggap sebagai pengganti yang lebih baik daripada membiarkan anak hidup dalam keluarga perkawinan yang buruk.

Masa perceraian merupakan masa kritis bagi anak, apalagi hubungan dengan orang tua yang tidak hidup bersama. Hati anak-anak itu penuh dengan emosi. Dengan perceraian kedua orang tua nya, anak itu juga harus mulai

beradaptasi dengan perubahan hidup yang baru. Orang tua yang bercerai harus siap menghadapi sebab perceraian, namun ada juga yang belum siap menghadapinya. Secara umum terdapat akan merasa lebih sulit daripada penggugat. Berbeda dengan anak-anak, lebih banyak anak merasa kurang siap dalam perceraian orang tua nya. Mereka tiba-tiba harus menerima keputusan yang dibuat oleh orang tua tetapi tidak ada pemikiran sebelumnya atau gagasan bahwa hidup mereka akan berubah. *"Tiba-tiba ayah tidak lagi pulang atau ibu meninggalkan rumah atau tiba-tiba bersama ibu atau ayah pindah ke rumah baru"*, sesuatu yang mereka ketahui sebelumnya adalah mungkin hanya saja orang tua sering bertengkar, dan beberapa anak bahkan tidak pernah melihat atau mendengar orang tuanya bertengkar, karena orang tuanya rapi menutupi ketegangan di antara mereka berdua agar anak-anak tidak takut.¹

Ketika orang tuanya bercerai, anak nantinya akan tidak dekat bahkan benci kepada pihak yang tidak tinggal bersama dengan anaknya. Karena anak tersebut berpikir bahwa siapapun yang nantinya tidak akan tinggal dengan anak tersebut, tandanya pihak itulah yang membuat pertikaian terlebih dahulu². Misalnya, Ayah yang melarang anaknya untuk melihat Ibunya, jelas dan tegas tindakan tersebut dilarang bisa dilihat sebagai bentuk kekerasan pelanggaran terhadap mental anak dan larangan yang diberikan kepada Anak bisa menunjukkan Ayah sebagai Orang Tua yang mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangannya juga diklasifikasikan sebagai perilaku eksploitasi anak terhadap kepentingan pribadi Ayah karena itu merusak hubungan anak dengan Ibunya.³

Sikap anak yang merasa bahwa Orang Tua yang meninggalkan atau tidak tinggal bersama Anak, maka muncullah sikap anak yang acuh bahkan

¹ Adhi Baskoro, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua Dengan Masa Depan Remaja Korban Perceraian*, Skripsi: Universitas Muhamadiyah Surakarta, (2008), hlm. 2-3.

² *Ibid*, hlm.2-3.

³ Hervina Puspitosari, *Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perpektif Feminis Yurisprudence*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.8, No 2, (2014), hlm. 11

membenci. Oleh karena itu, ada salah satu pihak di dalam keluarga yang dijadikan Mediator untuk memberikan pemahaman dan solusi kepada anak dengan Orang Tuanya.

Secara hukum akibat dari putusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, bahwa baik Ayah atau Ibu wajib dan memelihara anak-anaknya, sesuai dengan kebutuhan Anak. Apabila terdapat perselisihan dalam hak asuh Anak, Pengadilan yang akan mengambil keputusan. Ayah juga berkewajiban dalam memelihara, memberikan pendidikan serta keperluan Anak, apabila Ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan Anak maka pengadilan akan menentukan bahwa Ibu ikut membantu dalam memelihara dan memberikan pendidikan anak.

Pada praktek di lapangan langsung, termasuk pengalaman para hakim dalam menangani perselisihan hak asuh anak di tingkat banding dalam Putusa Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 11/Pdt.G/2010/PTA Btn, bahwa suami bersikeras untuk mengasuh kedua anaknya yang masih di bawah umur, tetapi karena Hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak dan anak nampak lebih nyaman, tenang dan tenteram kepada ibunya, maka Hakim memutuskan bahwa hak asuh akan dipegang oleh ibunya.⁴

Anak juga berhak mendapatkan haknya, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 11 (ayat) 12 dikatakan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Tanggung jawab Orang Tua dalam mendidik Anak bukan hanya masa kini tetapi masa depan juga. Orang Tua haruslah mendidik, merawat, membimbing dan mengarahkan agar nantinya menjadi dan bisa melaksanakan pola hidup sebagai manusia dewasa.⁵

⁴ Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.149.

⁵ Susi Safitriyani, *Implementasi Tanggung Jawab Orangtua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim*,

Para hakim di lingkungan Peradilan Agama sebenarnya harus mempertimbangkan dalam putusannya untuk melindungi hak-hak Anak.⁶ Berdasarkan hal tersebut, masalah pengasaan anak (*Hadhanah*) tidak dapat terlepas dari Badan Peradilan Agama. Masalah kekuasaan anak juga berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian hak-hak anak juga sesungguhnya sudah ditetapkan sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun.⁷

Perceraian di Indonesia mulai mengalami peningkatan setiap tahun, mulai pada tahun 2015 yang angka perceraianya sebanyak 394.246 kasus, tahun 2016 sebanyak 401.717 kasus, tahun 2017 sebanyak 415.510 kasus, tahun 2018 sebanyak 444.358 kasus, tahun 2019 sebanyak 480.618 kasus, dan pada tahun 2020 per agustus sebanyak 306.688 kasus.⁸ Dan data Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2018 sebanyak 1.133 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 97.92 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 4.130 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 3.230 kasus.⁹ Oleh karena itu, Kementerian Agama membangun sinergitas dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk program tersebut, dengan cara membimbing pasangan yang ingin menikah dan nantinya akan di bimbing oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).¹⁰

Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, (2018), hlm.2

⁶ Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm.200.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

⁸ Kementerian agama republik indonesia. Diakses pada Senin 27 september 2021, Pukul 17.33 wib <https://kemenag.go.id/read/kemenag-bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian-xkv8g>

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-cikarang/kategori/perceraian.html>), diakses pada 11 Desember 2021)

¹⁰ Intan Umbari prihatin, Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020, diakses 23 Juni 2021) (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>),

Wawancara yang sudah saya lakukan kepada Kepala Desa Tridaya Sakti bahwa mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat/Kepala Desa di Desa Tridaya Sakti sebelum perceraian yaitu ketika pasangan suami istri meminta surat dari desa untuk bercerai, pada saat itu Kepala Desa/Tokoh Masyarakat menasihati pasangan yang ingin bercerai untuk tidak bercerai. Memberikan nasihat akibat dari perceraian, seperti anak yang akan mendapatkan dampak yang lebih besar terhadap perceraian orang tuanya. Kemudian, Kepala Desa/Tokoh Masyarakat akan memanggil orang tua/wali dari masing-masing pasangan untuk menasihati serta memberikan saran yang tepat dan memberikan saran untuk membuat surat pernyataan agar suami istri bisa mendapatkan kejelasan seperti hal-hal yang harus dilakukandan hal yang tidak boleh dilakukan untuk masing-masing suami istri apabila ketika perceraian terjadi lagi sesuai kesepakatan suami istri.

Kepala Desa juga memberikan saran kepada suami istri untuk berkonsultasi kepada mediator/tokoh yang lebih berkompeten, tidak menyarankan berkonsultasi kepada tokoh yang juga sama-sama mengalami perceraian Mediasi adalah usaha penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, dan tidak berwenang untuk mengambil putusan, serta membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa sehingga dapat mendapatkan solusi yang terbaik serta menciptakan solusi untuk para pihak.¹¹ Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan mediasi. Mediasi memiliki tujuan menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral . mediasi juga dapat menciptakan perwujudan dengan kesepakatan damai yang permanen dan tidak menciptakan kerugian kepada salah satu pihak (*win-win solution*).

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses mediasi di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantaranya:¹²

¹¹ Gatot. P. Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama ,2006), hlm.2-3

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 26

1. Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan ke Pengadilan Setempat
Penggugat ataupun kuasa hukumnya mengajukan gugatan/permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan pada pengadilan di bagian perdata.
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Ditetapkannya susunan majelis hakim untuk tingkat pertama oleh ketua pengadilan dengan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara
3. Tahap Pramediasi
Perdamaian melalui mediasi wajib dilakukan antara kedua belah pihak dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga. Apabila ada pihak yang ketika sudah dipanggil tidak hadir maka akan dipanggil 1 (satu) kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara yang ada. Walaupunsalah satu pihak tidak datang setelah dipanggil secara sah, maka mediasi tetap dilaksanakan. Hakim pemeriksa pun harus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak:
 - a) Pengertian dan manfaat mediasi;
 - b) Ada kewajiban dari para pihak untuk mengikuti dan menghadiri mediasi yang berakibat hukum;
 - c) Adapun biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
 - d) Apabila terjadi perdamaian maka akan ada penindaklanjutan perdamaian dengan melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
4. Pemilihan Mediator
Setelah adanya penjelasan tentang mediasi pada tahapan pramediasi, maka hakim pemeriksa akan memberikan waktu selama 2 (hari) untuk memilih mediator. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan biaya ditanggung dengan kesepakatan

para pihak yang dilakukan ketika penjelasan tahap pramediasi, serta menyampaikan pilihan mediator para pihak kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila para pihak belum menentukan mediator yang dipilih sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka hakim pemeriksa akan menunjuk langsung mediator.

5. Tahapan Proses Mediasi

a. Memulai proses mediasi

Mediator mengucapkan selamat datang kepada para pihak agar para pihak merasa nyaman. Mediator juga memperkenalkan diri dan menjelaskan proses mediasi, aturan-aturan mediasi, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan mediasi.

b. Merumuskan masalah dan menyusun data

Mediator menyusun jadwal untuk para pihak, dan menyusun agenda (masalah-masalah yang harus diperundingkan) yang disimpulkan oleh mediator kepada para pihak, serta menyusun rencana pembahasan untuk tiap masalah.

c. Menerangkan kepentingan tersembunyi

Mediator menanyakan kepentingan tersembunyi kepada para pihak agar mediator bisa menganalisa masalah yang terjadi diantarapara pihak.

d. Meningkatkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediasi memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian, oleh karena itu mediator selalu menciptakan pilihan perdamaian kepada para pihak.

e. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa

Ketika mediator sudah meningkatkan pilihan para pihak dengan bertujuan perdamaian, dan ketika para pihak memilih untuk tetap melanjutkan perkara gugatannya maka mediator wajib menganalisis pilihan para pihak sebelum tahapan mediasi selesai.

f. Proses bernegosiasi akhir

Diakhir penawaran perdamaian dari mediator kepada para pihak, mediator sekali lagi untuk menawarkan untuk berdamai tanpa memberikan sifat memaksa kepada para pihak

g. Mencapai kesepakatan formal

Apabila semua telah dilakukan sesuai hukum acara maka serahkan hasil mediasi kepada majelis hakim untuk dijadikan akta perdamaian apabila mediasi berhasil. Non litigasi adalah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Non litigasi ini sering di sebut dengan penyelesaian sengketa alternatif,¹³ pihak ketiga yang mnejadi mediator adalah tokoh masyarakat, kiyai, kepala desa atau seseorang yang di tetuakan. Mediator tersebut jugahnya boleh memberikan saran kepada para pihak, bukan memutuskan untuk menakhiri perkara, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk menakhiri perkara adalah para pihak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 26 (ayat) 1 dan 2, berbunyi:

- 1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- 2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴

Oleh karena itu mediasi bisa dilakukan di kediaman para pihak atau tempat yang sudah disetujui oleh para pihak. Dengan melibatkantokoh

¹³ Inayatul Makhfiroh, *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, (2017), hlm.14

¹⁴ Bagian Ketiga Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat Pasal 26 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

masyarakat, orang yang ditetukan atau biasa dengan kepala desa.

Ishlah atau perdamaian dalam islam terdapat dalam surah An-Nisa` ayat:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Danjika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Mediasi dalam islam melibatkan kerabat terdekat atau keluarga parapihak.

Mediasi dengan menggunakan hakim dari masing-masing pihak antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui model mediasi bagi anak pasca perceraian .Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **MEDIASI HAK ASUH ANAK PERCERAIAN DI DESA TRIDAYA SAKTI KECAMATANTAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka beberapa pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabpaten Bekasi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya

Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mediasi hak asuh anak di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teori dan praktek. Kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini akan bermanfaat dan berguna dalam bentuk kontribusi pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan mentah atau sebagai bahan yang akan dibandingkan untuk penelitian yang lebih luas khususnya metode mediasi bagi anak korban perceraian. Serta membantu dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga dalam studi mediasi, terutama terkait mediasi untuk anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat, dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikasi masyarakat dalam aspek berikut metode mediasi bagi anak korban perceraian. Serta menyadarkan orang tua dampak dari perceraian bagi anak-anak.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan model atau metode mediasi bagi anak korban perceraian bukanlah sesuatu yang baru, terdapat beberapa penelitian terkait dengan metode mediasi bagi anak korban perceraian, yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Berikut ini penelitian yang berkaitan dengan model/metode mediasi bagi anak korban perceraian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh hervina puspitosari seorang Dosen

- Fakultas Hukum Universitas Surakarta Tahun 2014 dengan jurnal yang berjudul ***“Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence”***. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang penyelesaian sengketa anak di bawah umur akibat perceraian yang ditinjau dari feminis yurisprudensi. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu sebagai penyelesaian sengketa dalam pemeliharaan anak yang ditinjau dari feminis yurisprudensi. Dalam penelitian ini memiliki titik fokus tentang hak ibu dalam mengasuh anak di bawah umur, dan adanya larangan ayah kepada anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Latar belakang hervina puspitosari yaitu hak ibu dalam penyelesaian sengketa pemeliharaan anak di bawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid seorang mahasiswa Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2018 dengan Tesis yang berjudul ***“Integrasi Kewenangan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”***. Hasil penelitian menjelaskan tentang peran KUA dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian sehingga pihak KUA dan tokoh masyarakat memberikan pembelajaran sebelum menikah tentang sebab akibat perceraian, dan hasil penelitian ini juga menjelaskan metode yang tepat ketika ada pasangan yang bercerai.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Baskoro K seorang mahasiswa studi psikologi fakultas psikologi universitas muhamadiyah surakarta Tahun 2008 dengan skripsi yang berjudul ***“Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja Korban Perceraian”***. Hasil penelitian menjelaskan kondisi mental dan fisik anak terhadap perceraian kedua orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini yaitu hubungan antara perceraian orang tua dengan masa depan anak pada saat remaja. Dalam penelitian ini memiliki titik fokus tentang hubungan perceraian orang tua dengan mental anak

pada saat remaja. Latar belakang Adhi Baskoro K yaitu akibat perceraian orang tua nya yang dapat mempengaruhi mental anak. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pemeliharaan anak di bawah umur menurut hukum feminis yuridis, peran KUA serta Tokoh masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi, dan hubungan perceraian orang tua dengan anak yang menimbulkan persepsi tidak baik. Berhubungan dengan penelitian penulis tentang metode mediasi bagi anak pasca perceraian untuk mengetahui sebab dari perceraian orang tua yang mengakibatkan anak berselisih dengan orang tuanya. Anak beranggapan bahwa ketika orang tuanya bercerai, hidupnya akan berantakan sehingga orang tua juga harus memikirkan perceraian dan akibat anak dimasa depan karena perceraian orang tuanya. Tokoh masyarakat dan keluarga pastinya sudah menjadi mediator agar orang tua tidak berlanjut ke persidangan.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan “*nikah*” yaitu ketika adanya akad atau perjanjian untuk mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin sehingga menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang Allah SWT ridhoi.¹⁵

Perkawinan juga akan berperan pada masing-masing pasangan yang nantinya bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang positif. Allah SWT juga tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam mengikuti nalurinya ketika berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Allah SWT memberikan aturan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Perintah perkawinan yang Allah SWT tetapkan untuk memberikan jalan dalam menyalurkan seksual supaya menjaga keturunan yang baik serta menjaga harga

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 125

diri.¹⁶

Secara hakiki perkawinan adalah *akad* dan *watun* (hubungan intim) sehingga para ulama fiqih mengemukakan bahwa pengertian akad yaitu perpaduan dua macam kehendak yang disebut dengan kata atau semacamnya yang nantinya akan timbul kehendak/kepastian.¹⁷

Dalam pernikahan, perceraian adalah salah satu peristiwa yang terkadang sulit untuk dihindarkan oleh pasangan menikah, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Adapun salah satu putusannya ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, dan putusannya perkawinan oleh sebab lain bisa juga dengan kematian dan atau sebab putusannya pengadilan yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.¹⁸ Apabila suami istri memiliki alasan lain untuk bercerai, bisa juga dilakukan putusannya ikatan perkawinan.

Bagi pasangan suami istri yang bergama islam yang salah satu ingin bercerai maka harus merujuk pada Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa: “*putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.¹⁹

Fiqih menjelaskan bahwa putusannya perkawinan ada tiga metode atau istilah, yaitu cerai *talak* (talaq), cerai *gugat* (khulu’), dan *fasakh*.²⁰ Cerai talaq adalah cerai yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat (khulu’) adalah cerai yang diucapkan oleh istri kepada suaminya. Uraian tersebut adalah sesuai pengertian dari fiqih mazhab syafi’i.²¹

¹⁶ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 98

¹⁷ Dwi Dasa Suryantoro Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol.7, No.02, hlm.40

¹⁸ UU No.1 Tahun 1974, Pasal 38

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

²⁰ Dwi Dasa Suryantoro Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman Vol.7, No.02, hlm.40

²¹ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 2007), hlm.22

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan diperoleh untuk diri sendiri dari orang lain. Kebalikan dari hak yaitu kewajiban yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh diri sendiri untuk orang lain. Sehingga dalam pengertian ini maka hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya atau walinya, sehingga wajib bagi orang tua atau walinya untuk memberikan hak tersebut kepada anak.

Al-qur'an dan hadits juga yang membicarakan mengenai hak-hak yang diperoleh anak, antara lain:²²

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Islam memberikan aturan dan pedoman dalam memberikan hak anak untuk hidup dan berkembang adalah keharusan, maka apabila hak anak tidak dilakukan dengan benar maka dosa besar yang akan datang. Dalam surat Al-An'am: 151,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

²² Hm. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.01, No.01, hlm.3

- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f. Hak mendapatkan cinta kasih
- g. Hak untuk bermain

Demikianlah hak-hak anak yang harus diberikan dari orang tua atau walinya kepada anak yang dijelaskan sesuai ajaran islam.

Pengertian perkawinan di lihat dari ilmu pengetahuan serta pendapat para ahli. Menurut prof subekti bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Menurut Paul Scholten, bahwa perkawinan adalah hubungan menurut hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup yang bahagia, dan kekal yang diakui oleh negara. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat perkawinan sesuai hukum perkawinan.²³ J. Satrio menjelaskan, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bukan hanya perjanjian antara suami dan istri, melainkan ikatan lahir dan batin untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maah esa.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai adanya pihak ketiga yang disertakan dalam menyelesaikan perselisihan sebagai penasihat.²⁴ Masyarakat di Indonesia kebanyakan meyelesaikan masalah dengan melibatkan meditor yaitu tokoh masyarakat atau yang dituakan di lingkungan tersebut. Kebanyakan seperti ketua RT, RW, atau Kepala Desa setempat. Ada juga yang melibatkan tetua di keluarga ketika masalah tersebut terjadi di keluarganya. Biasanya tempat dilakukannya mediasi yaitu dibalai desa atau rumah kerabat yang sedang berperkara. Untuk mencegah perceraian pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) akan menjadikan tempat untuk menjembatani pasangan yang ingin menikah dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan cara bermusyawarah dan memberikan nasihat serta memberikatahukan dampak dari

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UUNo. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm.24.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569

perceraian secara hukum agama dan dampak yang akan diberikan kepada anak nantinya.²⁵

Apabila musyawarah antara suami dan istri tidak berhasil didamaikan, maka pihak KUA memberikan penasihat secara terpisah, yakni suami akan diberikan nasihat, dan istri juga akan diberikan nasihat. Hal tersebut berguna ketika apabila mediator bisa mendengarkan akar permasalahan yang nantinya mediator akan menganalisis untuk mencari solusinya. Kemudian hasil musyawarah dengan cara terpisah antara suami dan istri, kemudian keduanya dipertemukan untuk disampaikan kriteria yang ataupun permintaan jika ingin berdamai antara suami dan istri.²⁶

Dari wawancara yang sudah dilakukan kepada Kepala Desa TridayaSakti bahwa metode yang dilakukan yaitu memanggil pihak yang bersangkutan seperti suami istri, dan apabila diperlukan dipanggil juga keluarga kedua belah pihak seperti orang tuanya untuk menanyakan awal mula beringinan untuk bercerai, dan sebagai tokoh masyarakat/Kepala Desa mengajukan untuk berdamai, agar perceraian itu tidak terjadi. Kepala desa pun memberikan perjanjian berupa surat pernyataan, agar suami istri punya kriteria atau persyaratan supaya niat untuk bercerai tidak terulang kembali. Untuk anak, banyak kejadian bahwa anak membenci salah satu orang tuanyakarena orang tuanya bercerai dan salah satunya pergi sehingga menyebabkan anak berpikir bahwa yang meninggalkan dialah yang bersalah. Agar anak berdamai dengan orang taunya, maka kepala desa memberi nasihat kepada orang tuanya serta keluarganya sehingga orang tua dan keluarga memberikan pemahaman pada anak agar tidak membenci orang tuanya.²⁷

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari berbagai macam cara yakni arbitrase, kosilisasi, mediasi, dan negosiasi. Masing dari tiap-tiap cara

²⁵ Wahid, *Integritas Kewenangan Kua Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kampang Kabupaten Katingan*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, (2018), hlm.60.

²⁶ Ibid, hlm.6

²⁷ Wawancara dengan Bapak Suwardi Wada, Kepala Desa Tridaya Sakti pada tanggal 16 Februari 2022.

penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan. Nantinya para pihaklah yang akan menentukan penyelesaian sengketa yang dipilih dan nantinya harus siap dengan menerima dampak atau efek atas penyelesaian sengketa tersebut.²⁸ Penyelesaian sengketa non litigasi lebih sederhana dari penyelesaian sengketa litigasi, karena non litigasi bersifat musyawarah mufakat jadi lebih sederhana dan santai. Adapun bagan cara penyelesaian sengketa non litigasi:²⁹

Dengan langkah-langkah metode menyelesaikan sengketa mediasi, dapat disimpulkan bahwa harus adanya nasihat dan komunikasi tetapi dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak sehingga menciptakan perdamaian. Dan kalau penyelesaian sengketa non litigasi bersifat sederhana seperti tidak adanya biaya prosedur tertentu, dan waktu tidak terlalu panjang apabila para pihak beritikad baik.



²⁸ Jimmy Joes Simbering, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 11-12.

²⁹ Ibid, hlm.11-12.